

DINAMIKA PRANATA PEMERINTAHAN DESA ADAT DALAM DIMENSI HUKUM TATA NEGARA

¹Ahmad Heru Romadhon, ²Isnin Harianti, ³Nabilah Rohyana, ⁴Melisa Agustina

^{1,2,3,4}Fakultas Hukum Universitas Maarif Hasyim Latif, Sidoarjo

e-mail: ahmad-heru-romadhon@fh.umaha.ac.id

Abstrak

Tujuan dari penelitian untuk mengetahui sistem pemerintahan desa adat yang masih original dengan mengambil sudut pandang dari konsep sistem Hukum Tata Negara Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode deskriptif eksplanatory, normatif dan empirik. Penelitian ini dilakukan di desa sendi (Desa Adat) Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Dalam menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya adat istiadat serta kearifan lokal termasuk desa sendi (desa adat) dalam menerapkan sistem pranata pemerintahannya perlu adanya kajian yang lebih mendalam yang harus dilakukan oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban atas hilangnya kode wilayah administratif desa sendi dari pengakuan pemerintah melalui Peraturan Dalam Negeri No. 56 tahun 2015 tentang kode dan data wilayah administrasi pemerintahan, nama Sendi tidak lagi termasuk dalam 299 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Mojokerto.

Kata Kunci: *Pranata Pemerintahan, Hukum Adat, Hukum Tata Negara*

A. PENDAHULUAN

Keberadaan Desa merupakan entitas penyelenggara urusan pemerintahan terkecil dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).⁽¹⁾ Kebijakan otonomi desa, selain memberikan wewenang kepada Pemerintah Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, ternyata juga mensyaratkan pada kemampuan Desa otonom untuk dapat membiayai pembangunan di desanya secara mandiri.⁽²⁾ Pertanyaan pokok yang muncul adalah bagaimana kita memahami eksistensi pemerintah desa yang sebenarnya, bagaimana memformulasikan pemerintahan desa dengan paradigma yang benar, yang selanjutnya bagaimana dituangkan dalam suatu aturan formal berupa undang-undang sehingga dapat menjadi rujukan setiap orang.

Kalau kita merujuk kepada sejarah terlihat bahwa komunitas lokal atau masyarakat adat yang tersebar di

seluruh penjuru Indonesia mempunyai pemerintahan sendiri (*self governing community*) yang bersifat tradisional lokalistik dan mengontrol tanah ulayat secara otonom. Hal tersebut secara alamiah terus berjalan dan dipertahankan sesuai dengan tradisinya.⁽³⁾ Falsafah tentang Sendi sebagai nilai hidup, Sendi Hidup alam terjaga dan leluhur merestui. Masyarakat Adat sendi hingga sampai saat ini masih memegang teguh petuah para leluhur yakni: Sakahabeheing Kang Ana Manunggal Kang Kapurbalan Kawasesanding Kang Murbeng Dumadi yang artinya hubungan manusia dengan alam seisinya, berasal dan akan kembali kepada Tuhan.

Pengalaman lapangan menunjukkan bahwa, desa atau sebutan lain yang sangat beragam di Indonesia, pada awalnya merupakan organisasi komunitas lokal yang mempunyai batas wilayah, dihuni oleh sejumlah kelompok masyarakat tradisional, dan mempunyai adat-istiadat sebagai identitas asal usulnya dalam mengurus

kebutuhan dirinya sendiri disebut dengan (*self governing community*). Dilihat dari peran dan fungsinya, Desa bisa dikategorikan ke dalam tiga jenis.

Pertama, Desa Adat (*self governing community*). Desa jenis ini adalah embrio (*cikal-bakal*) terbentuknya suatu desa di Nusantara yang mempunyai kelompok pada suku (*geneologis*), dan mempunyai batas-batas wilayah; memiliki otonomi asli, struktur/sistem sistem pemerintahan asli menurut hukum adat, dan cara menghidupi masyarakat sendiri secara komunal. Kedua, Desa Otonom (*local self goverment*). Ciri desa ini adalah berkurangnya pengaruh adat di desa.

Desa ini mempunyai otonomi dan kewenangan dalam hal mengurus perencanaan, pelayanan publik, keuangan (melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), serta mempunyai sistem demokrasi lokal. Ketiga, Desa Administrasi, yang mempunyai batas-batas wilayah yang jelas; dan berada dalam subsistem dari pemerintah kabupaten/kota. Desa ini sering disebut sebagai *the local state goverment*. Otonomi desa jenis ini sangat terbatas dan tidak jelas.

Selama ini eksistensi tata kemasyarakatan desa adat bergerak dengan dinamika kultur dan tradisi kebersamaan dan kebiasaan turun temurun dari nenek moyangnya. Sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di wilayah nusantara sudah terdapat pemerintahan-pemerintahan otonom seperti halnya dimasa kerajaan zaman dahulu diberbagai daerah wilayah nusantara. Meskipun kerajaan-kerajaan besar di nusantara telah runtuh, warisan dalam bentuk-bentuk pemerintahan adat tradisional diberbagai daerah masih terus bertahan hingga saat ini.

Desa adat adalah desa yang masih memperoleh pengaruh adat secara kuat,

sementara pengaruh adat dalam desa relatif lemah. Desa adat dan desa sama-sama memiliki hak kewenangan asal usul, tetapi asal usul dalam desa adat lebih dominan dibandingkan di desa. Model pembangunan desa yang dahulunya memakai sistem *Government driven development* atau *community driven development*, sekarang telah berubah menggunakan sistem *Village driven development*.⁽⁴⁾

Secara model pemerintahan desa adat saat ini mulai banyak di perbincangkan oleh kalangan akademisi dalam memperdalam keilmuan yang sesuai dibidang kajiannya masing-masing. Tidak hanya itu saja akan tetapi sebuah kewajiban bagi generesi muda bangsa berkewajiban menjaga dan melestarikan adat-istiadat, kultur budaya dan sosial sebagai kearifan lokal budaya bangsa Indonesia.

Dinamika bentuk pemerintahan yang terus berkembang dewasa ini sangat mempengaruhi eksistensi desa adat dalam mempertahankan hak asal usulnya. Serta berdampak hilangnya corak dan budaya suatu wilayah tertentu, apabila dalam hal ini dibiarkan terus menerus berdampak pada melemahnya nilai-nilai budaya kearifan lokal itu sendiri. Pergeseran dan ancaman itu terlihat dalam pengabungan dengan desa yang pada umumnya. Sehingga eksistensi desa adat semakin lama akan hilang dengan sendirinya.

Sebagai contoh, hilangnya Sendi (desa adat) dari administrasi Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, melalui serentetan peristiwa bersejarah yang cukup panjang. Penduduk desa tersebut banyak yang telah meninggalkan tempat di kala itu, eksodus pertama terjadi pada tahun 1931-1932. Pindahnya penduduk Sendi menyusul adanya transaksi tukar-menukar dan pemberian ganti rugi tanah penduduk

oleh *Boschwezen*, instansi Perhutanan zaman kolonial Belanda.

Transaksi itu tertuang dalam Surat Berita Acara tukar menukar dan Pemberian Ganti Rugi B No. 1-1931 tanggal 21 Nopember 1931 dan B No. 3-1932 tanggal 10 Oktober 1932. Saat itu terjadi pembebasan tanah penduduk Desa Sendi oleh Pemerintah Belanda seluas 762,9 hektare. Peradapan di desa sendi ini benar-benar musnah akibat agresi militer Belanda II tahun 1948.

Tahun 1999-2000, secara bertahap Sendi kembali berpenghuni. Namun, Sendi bukan lagi sebuah desa yang seperti sedia kala. Pemerintah Kabupaten Mojokerto yang menguasai wilayah Sendi tidak lagi mengakuinya menjadi sebuah desa yang berdasarkan Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No. 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, nama Sendi tidak lagi termasuk dalam 299 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Mojokerto.

B. PERMASALAHAN

Permasalahan dalam penelitian ini adalah mengenai pranata pemerintahan desa adat dalam sistem hukum tata negara.

C. METODE

Jenis penelitian ini adalah socio legal, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier, dan juga menggunakan pendekatan konseptual untuk menganalisis hukum adat. Adapun pengkajian bahan hukum dilakukan secara mendalam terhadap fenomena keberadaan desa adat di hubungan dengan norma hukum, konsep hukum, teori hukum, yang relevansinya dengan permasalahan saat ini. Penelitian ini dilakukan untuk mencari suatu pemecahan masalah

terhadap isu hukum yang timbul. Hasil yang akan dicapai adalah memberikan preskripsi tentang apa yang seyogyanya atas isu yang mengemuka.

D. PEMBAHASAN

1. Pembangunan Nasional

Eksistensi masyarakat hukum adat sebagai *living law* yang berada dibelahan nusantara Indonesia semakin hari semakin termarginalkan dengan perubahan zaman. Hukum adat yang semula menjadi hukum yang hidup dan mampu memberikan solusi dalam berbagai permasalahan pergaulan hidup ditengah masyarakat hukum adat, semakin hari semakin pudar eksistensinya.⁽⁵⁾ Pada masyarakat hukum adat, tumbuh nilai-nilai hukum adat yang masih berlaku secara signifikan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman masyarakat modern saat ini, nilai-nilai tersebut juga dimaknai ulang oleh anggota masyarakat tersebut. Pemaknaan ulang tersebut memberikan dampak yang beragam.⁽⁶⁾

Reformasi dan otonomi daerah sebenarnya adalah harapan baru bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk membangun desanya sesuai kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Sebagian besar aparatur pemerintah desa, otonomi adalah suatu peluang baru yang dapat membuka ruang kreativitas bagi aparatur desa dalam mengelola desa, misalnya semua hal yang akan dilakukan oleh pemerintah desa harus melalui rute persetujuan kecamatan, untuk sekarang hal itu tidak berlaku lagi. Hal itu jelas membuat pemerintah desa semakin leluasa dalam menentukan program dan kemajuan pembangunan yang akan dilaksanakan, dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat desa setempat.⁽⁷⁾

Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya meningkatkan sumber daya manusia untuk memenuhi segala kebutuhan serta dapat mempengaruhi masa depannya. Ada lima implikasi utama dari pembangunan tersebut yakni: (a) *capacity*, pembangunan berarti membangkitkan kemampuan optimal manusia, baik individu maupun kelompok; (b) *equity*, mendorong tumbuhnya kebersamaan dan pemerataan nilai dan kesejahteraan; (c) *empowerment*, menaruh kepercayaan kepada masyarakat untuk membangun dirinya sendiri sesuai dengan kemampuan yang ada padanya. Kepercayaan dalam bentuk kesempatan yang sama, kebebasan memilih dan kekuasaan dalam memutuskan; (d) *sustainability*, membangkitkan kemampuan untuk membangun secara mandiri; dan (e) *interdependence*, mengurangi ketergantungan negara yang lain dan menciptakan hubungan saling menguntungkan dan saling menghormati.

Pembangunan memiliki tiga sasaran pembangunan yakni pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan. Apabila ketiganya mengalami penurunan, pembangunan memiliki arti penting. Namun, apabila terjadi sebaliknya, sulit dikatakan adanya pembangunan.⁽⁸⁾

Selama ini Penduduk eks Desa Sendi secara swadaya menata pembangunan perekonomian dan fasilitas umum di kampung mereka tanpa mendapat bantuan dari pemerintah.⁽⁹⁾ Hal ini disebabkan karena desa sendi, hingga saat ini masih belum mendapat pengakuan dari pemerintah atas pengakuan untuk menjadi desa adat.

2. Pranata Pemerintahan Sendi (Desa Adat)

Secara sosiologis, masyarakat hukum adat itu merupakan bentuk kehidupan sosial yang diatur oleh hukum adat. Menurut Ter Haar Bzn, disebut dengan endapan dari kenyataan sosial. Kemudian endapan tersebut dibentuk dan dipelihara dalam keputusan pemegang kekuasaan yang dijatuhkan atas sesuatu tindakan hukum atau atas suatu perselisihan.

Putusan tersebut berkaitan dengan perselisihan baik secara internal dalam masyarakat itu sendiri ataupun dengan pihak lain yang berkaitan dengan hak atas tanahnya, air, tanamannya, bangunannya, benda keramat, dan barang-barang lain miliknya. Masyarakat hukum adat nampak pula oleh kita sebagai subyek hukum (*rechtssubjecten*) yang sepenuhnya dapat turut serta dalam pergaulan hukum adat. Masyarakat sendiri dapat dikatakan sebagai suatu persekutuan yang batasannya (menurut Ter Haar): gerombolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan dan tidak kelihatan mata.⁽¹⁰⁾ Akar katanegara suatu negara dengan demikian bisa dilacak dari sejarah bangsa itu sendiri. Karakteristik dan identitas suatu bangsa sangat menentukan dasar-dasar kebangsaan dan kenegaraan di dalam konstitusi.⁽¹¹⁾

Keberadaan desa sebagai wilayah satu kesatuan masyarakat hukum memberi pemahaman yang mendalam bahwa institusi desa bukan hanya sebagai entitas administratif belaka tetapi juga entitas hukum yang harus dihargai, di istimewa, dilindungi dalam struktur Pemerintahan di Indonesia. Hal ini dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2) sebagai berikut: Negara

mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dengan Undang-Undang.⁽¹²⁾

Dalam menjalankan sistem pranata pemerintahan Sendi (Desa Adat), Sendi memiliki ciri khusus sebutan dalam struktur pemerintahannya dan memiliki tugas dalam menjalankan jabatan fungsionalnya. Sistem pranata pemerintahannya dapat dilihat dibawah ini:

Tabel 1. Pranata Pemerintahan Adat

Nama Jabatan	Penjelasan Tugas dan Wewenang
Kesepuhan	<p>Kasepuhan anggotanya terdiri dari para sesepuh Adat yang mempunyai tugas sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melestarikan norma-norma adat yang berlaku dan berkembang ditengah-tengah masyarakat. Merencanakan dan memprakarsai ritual upacara adat yang dilakukan secara rutin pada waktu yang telah ditetapkan. Mengkoordinasikan kegiatan ritual upacara adat kepada Pemerintahan Desa. Memimpin ritual upacara adat. Mengajarkan atau mewariskan ilmu pengetahuan tentang kasepuhan kepada masyarakat. <p>Dan yang menjadi kewenangan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menentukan pakaian khas adat masyarakat lokal. Menetapkan sanksi pelanggaran terhadap norma-norma adat. Merumuskan materi KUNTARA MANAWA. Memberikan rekomendasi terhadap para calon pamong desa. Memimpin pelaksanaan pemilihan pamong desa. Melantik dan mengukuhkan pamong desa. Memberikan nasihat dan bimbingan kepada pamong desa.
Pemangku Adat	<p>Pemangku Adat bertugas:</p> <ol style="list-style-type: none"> Memelihara obyek sejarah berupa situs dan kawasan khusus yang mempunyai ketertarikan historis terhadap peradapan adat sendi. Melaksanakan kegiatan ritual adat. Mengontrol setiap rumah warga untuk memastikan bahwa pada setiap rumah mempunyai ciri khas adat sendi. Melaporkan hasil pengelolaan obyek situs dan kawasan khusus yang bernilai komersil kepada Pemerintah Desa, sesuai ketentuan yan telah ditetapkan. Memberi informasi kepada para pengunjung tentang seputar obyek situs dan kawasan khusus. Mengupayakan jaminan khusus bagi para pengunjung.
Ki Demang	<p>Ki Demang memiliki fungsi-fungsi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan ansarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarkat, keagamaan, dan ketenagakerjaan. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekomoni politik, lingkungan hidup, pemeberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka

	pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.
Kuwu Wengkon	<ul style="list-style-type: none"> a. Kuwu Wengkon membidangi Tata Usaha dan Umum berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. b. Kuwu Wengkon bertugas membantu Penarikan dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kuwu Wengkon berfungsi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah dinas. 2) Melaksanakan administrasi surat menyurat. 3) Melaksanakan arsip, dan ekspedisi pemerintah desa. 4) Melaksanakan penataan administrasi Pamong Desa. 5) Penyediaan prasarana Pamong Desa dan Kantor. 6) Penyiapan rapat-rapat. 7) Pengadministrasian aset desa dan inventarisasi desa. 8) Pengadministrasian secara digital dan aplikasi yang telah ditetapkan. 9) Pengadministrasian perjalanan dinas. 10) Melaksanakan pelayanan umum. 11) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Kuwu Arto	<ul style="list-style-type: none"> a. Kuwu Arto membidangi Keuangan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat. b. Kuwu Arto bertugas membantu Penarikan dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintah. c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kuwu Arto mempunyai fungsi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengurus administrasi keuangan. 2) Pengurus administrasi sumber-sumber pedapatan dan pengeluaran Desa. 3) Melaksanakan verifikasi administrasi keuangan Desa. 4) Melaksanakan administrasi penghasilan Kidemang Desa. 5) Melaksanakan administrasi penghasilan Pamong Desa. 6) Melaksanakan administrasi penghasilan Dewan Adat. 7) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Prajuru Pangreh Projo	<ul style="list-style-type: none"> a. Praju Pangreh Projo berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pemerintahan. b. Praju Pangreh Projo bertugas membantu Ki Demang Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pemerintahan. c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Praju Pangreh Projo mempunyai fungsi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan. 2) Menyusun rancangan regulasi desa. 3) Melaksanakan pembinaan masalah masalah pertanahan. 4) Melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban. 5) Melakukan upaya perlindungan masyarakat. 6) Melaksanakan pembinaan masalah kependudukan. 7) Melaksanakan penataan dan pengelolaan wilayah desa. 8) Melaksanakan pendataan dan pengelolaan profil desa. 9) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Prajuru Karaharjan	<ul style="list-style-type: none"> a. Prajuru Karaharjan berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang kesejahteraan. b. Prajuru Karaharjan bertugas membantu Ki Demang Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang kesejahteraan. c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Prajuru Karaharjan mempunyai tugas: <ul style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan. 2) Melaksanakan pembangunan bidang pendidikan. 3) Melaksanakan pembangunan bidang kesehatan. 4) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya. 5) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang ekonomi.

	<ol style="list-style-type: none"> 6) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang politik. 7) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang lingkungan hidup. 8) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemberdayaan keluarga. 9) Melaksanakan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang pemuda, olahraga, dan karang taruna. 10) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Prajuru Kamulyan	<ol style="list-style-type: none"> a. Prajuru Kamulyan membidangi Pelayanan Masyarakat berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis bidang pelayanan. b. Prajuru Kamulyan membantu Ki Demang Desa sebagai pelaksana tugas operasional di bidang pelayanan. c. Untuk melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud pada ayat (2) Kebayan mempunyai tugas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksana hak dan kewajiban masyarakat desa kepatuhan terhadap norma-norma dan hukum adat. 2) Meningkatkan upaya partisipasi masyarakat desa dengan mnggerakkan swadaya masyarakat. 3) Melaksanakan pelestarian nilai sosial budaya, keagamaan dan ketenagakerjaan masyarakat desa. 4) Melaksanakan pekerjaan teknis pelayanan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk. 5) Melaksanakan pekerjaan teknis urusan kelahiran dan kematian. 6) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Banjar Agung	<ol style="list-style-type: none"> a. Banjar Agung sebagai unsur kesatuan tugas kewilayahan. b. Banjar Agung bertugas membantu Ki Demang Desa dalam melaksanakan tugas di wilayah dusun, meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. c. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Banjar Agung memiliki fungsi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban palaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah. 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggraan pemerintahan dan pembangunan. 5) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.
Banjar Madya	Unsur pembantu pelaksanaan tugas-tugas banjar agung setingkat Ketua Rukun Warga (Ketua RW) yang membawahi beberapa Banjar Jumput.
Banjar Jumput	Unsur pelaksana tugas banjar agung setingkat Ketua Rukun Tetangga (Ketua RT) yang melaksanakan tugas membina kesatuan masyarakat terkecil dan mengakar di masyarakat.
Joko Wono	Petugas lapangan yang bertugas memelihara kelestarian hutan, meliputi pembibitan, penanaman, panen dan pengawasan tanaman hutan.
Jogo Tirta	Petugas lapangan yang bertugas memelihara ketersediaan air untuk mencukupi kebutuhan warga, baik kebutuhan untuk rumah tangga maupun kebutuhan untuk lahan pertanian.
Cakra Buana	Kader pilihan yang terpilih yang bertugas menjaga keamanan lingkungan, ketertiban masyarakat dan ketentraman masyarakat. Penanganan kasus asusila dan pelanggaran terhadap norma-norma adat yang selanjutnya dihadapkan kepada majelis adat untuk mendapatkan putusan pengadilan adat.
Satrio Wayah	Generasi muda desa putra maupun putri yang tergabung dalam satu wadah kebersamaan visi, misi dan tujuan.
Modin/Pengulu	Tokoh atau pemuka Agama yang bertugas khusus untuk pembinaan mental spiritual

	masyarakat, pelaksanaan ijab qobul nikah/akad nikah dan mengkoordinir kegiatan keagamaan.
--	---

Sumber: Form Identifikasi Desa Adar Sendi, 2018

Hingga saat ini, sendi (desa adat) konsisten dalam menjalankan system pemerintahan desa adat sendi. Serta memegang teguh petuah dari leluhurnya dalam menjalankan sistem hukum adat yang berlaku di wilayah setempat sesuai dengan fungsi dan tugas pokok dalam bidang-bidang yang sudah diatur seperti pada tabel diatas.

3. Tinjauan Yuridis Sengketa Wilayah

Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat berdasarkan Pasal 18B UUD 1945 menjadi pedoman pengakuan sekaligus bentuk perlindungan hukum atas keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia. Pengakuan yang dimaksud adalah bahwa masyarakat hukum adat diakui dan dilindungi sebagai subjek hukum dan hak-hak tradisionilnya. Secara faktual, wujud pengakuan tersebut ditemukan dalam berbagai kegiatan pemerintahan terutama aktivitas yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat.⁽¹³⁾

Dengan adanya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur kewenangan pemerintahan Desa. pasal 18 UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur tentang klasifikasi bidang dalam pemerintahan Desa. adapun bidang tersebut yakni penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat hukum adat setempat, hak asal usul dan adat istiadat desa.⁽¹⁴⁾ Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa Pasal 8 ayat (1) berbunyi "Pemerintah Pusat dapat memprakarsai

pembentukan Desa di kawasan yang bersifat khusus dan strategis bagi kepentingan nasional, tanpa memperhatikan persyaratan pembentukan Desa.⁽¹⁵⁾

Bagi masyarakat hukum adat, tanah mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam melangsungkan hidup. Sifatnya, bahwa tanah merupakan benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan tetapi masih bersifat tetap dalam keadaannya bahkan kadang menjadi lebih menguntungkan. Faktanya bahwa tanah merupakan tempat tinggal warga masyarakat hukum adat setempat, tanah juga memberikan penghidupan kepada persekutuan (masyarakat), tempat di mana para warga persekutuan yang meninggal dikuburkan, serta merupakan tempat tinggal bagi dayang-dayang pelindung persekutuan dan roh-roh para leluhur.⁽¹⁶⁾

Peraturan Dalam Negeri (Permendagri) No. 56 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, nama Sendi tidak lagi termasuk dalam 299 desa dan 5 kelurahan di Kabupaten Mojokerto menimbulkan kegelisahan masyarakat adat setempat. Dengan kata lain tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat dekat dengan hak individu, dimana setiap individu membutuhkan tanah tersebut guna memenuhi kebutuhan pokok, baik membangun tempat berlindung, mengelola lahan untuk mencari penghasilan dan lain sebagainya. (Ulya, 2016:504).⁽¹⁷⁾

Aspirasi masyarakat hukum adat menginginkan pemerintah meninjau kembali dengan memperhatikan adanya TAP MPR Nomor XVII tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia, maka hak pemajuan dan perlindungan keberadaan

masyarakat hukum adat termasuk di dalamnya tanah ulayat telah diakomodir, (pasal 30,31 dan 42) yang selanjutnya dapat dijadikan acuan dalam menyelesaikan konflik atas batas wilayah masyarakat hukum adat di kawasan hutan agar kelestarian hutan dapat tercapai.

Terlebih lagi dengan terbitnya Undang-Undang Pemerintah Daerah No. 22 tahun 1999, Peraturan Menteri Agraria/Kepala BPN No. 5 tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat demikian pula dengan terbitnya Undang-Undang Kehutanan yang baru No. 41 tahun 1999 semakin jelas bahwa pengakuan hak-hak masyarakat hukum adat dapat segera dilakukan di daerah masing-masing dan diharapkan bukan hanya pengakuan yang memberikan kepastian hukum tetapi juga diikuti dengan pemulihan hak-haknya.

Mendasari TAP IX/MPR/2001 tersebut yang menghendaki pengakuan, penghormatan, dan perlindungan hak masyarakat hukum adat.⁽⁸⁾ Penulis menggaris bawahi bahwa ketentuan di atas menunjukkan bahwa Hak Ulayat harus benar-benar masih ada dan tidak diberikan peluang untuk menimbulkan kembali hak-hak tersebut, jika secara faktual dalam masyarakat sudah tidak ada lagi. Namun ketentuan di atas tidak memberikan syarat untuk menunjukkan masih ada atau tidaknya Hak Ulayat suatu masyarakat hukum adat. Keberadaan Hak Ulayat harus diikuti dengan hubungan antara tanah dan masyarakat. Dengan demikian selama tanah ulayat tersebut ada, haruslah dimanfaatkan oleh warga masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan.⁽¹⁸⁾

E. PENUTUP

Pembahasan diatas memaparkan bahwa kiranya pemerintah perlu mengkaji lebih dalam lagi atas kekhususan hak asal usul desa yang dimiliki oleh Sendi sebagai Desa Adat. selama ini masyarakat Sendi mengharapkan pengakuan dari pemerintah dengan menetapkannya Sendi sebagai Desa Adat.

Adapun bentuk upaya dalam menjaga dan melestarikan adat istiadat, hak asal usul serta corak budaya yang ada di wilayah Nusantara. Bahwa dampak suatu hilangnya pengakuan secara kode administratif wilayah mengakibatkan terhambatnya suatu pembangunan dan kemajuan di suatu wilayah dalam menghadapi kemajuan zaman, serta tujuan pemerintah dalam pembangunan nasional melalui pemberian bantuan dana desa masih belum terjangkau secara merata yang dapat dirasakan oleh seluruh desa di Indonesia.

Untuk itu dirasa sangat perlu oleh masyarakat khususnya Sendi (Desa Adat). Mengingat dalam setiap pemerintahan selalu muncul perkembangan, baik yang sifatnya alami maupun yang bersifat rekayasa (artificial), sifat dan bentuk sistem administratif negara tentu sangat dipengaruhi oleh perkembangan konsep pemerintahan saat ini. Perkembangan paradigmatis pada fungsi pemerintahan tentu akan mempengaruhi administratif negara yang ada di dalamnya.⁽¹⁹⁾

Dengan melihat potensi Sendi (Desa Adat) yang hingga saat ini masih mempertahankan nilai-nilai kultur budaya, adat-istiadat serta masih menjalankan pranata pemerintahan adat di anggap layak untuk mendapatkan hak pengakuan atas desa adat dengan memperhatikan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun

2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan kekhususan bagi desa itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

1. Mulyono SP. *Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. J Masal Huk. 2014;43(3):438–444.
2. Saraswati R. *Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum)*. J Masal Huk. 2014;43(3):312–21.
3. Suwaryo U. *Mengembalikan Otonomi Untuk Desa*. Governance. 2011;2(1):1–12.
4. Ra'is DU. *Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Asas Rekognisi Dan Subsidiaritas Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014*. Reformasi. 2017;7(1).
5. Abubakar L. *Revitalisasi Hukum Adat Sebagai Sumber Hukum Dalam Membangun Sistem Hukum Indonesia*. J Din Huk. 2013;13(2):319–31.
6. Nafi TH. *Peran Hukum Adat Dalam Penyelesaian Kasus-kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kupang, Atambua dan Waingapu*. J Huk Dan Pembang. 2016;46(2):233–255.
7. Supriadi E. *Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. J Ius Kaji Huk dan Keadilan. 2014;3(2):330–346.
8. Maladi. *Eksistensi Hukum Adat dalam Konstitusi Negara Pasca Amandemen*. Mimb Huk. 2010;22(3):450–64.
9. Detik News. *Desa Sendi Tak Diakui Pemerintah, Begini Cara Warganya Bertahan* [Internet]. Detik News. 2018 [dikutip 21 Juni 2018]. Tersedia pada: <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-3490121/desa-sendi-tak-diakui-pemerintah-begini-cara-warganya-bertahan>
10. Sabardi L. *Konstruksi Makna Yuridis Masyarakat Hukum Adat Dalam Pasal 18b UUDN RI Tahun 1945 Untuk Identifikasi Adanya Masyarakat Hukum Adat*. J Huk Pembang. 2013;43(2):170–96.
11. LIPI. *Otonomi Daerah Dan Pembangunan Perdesaan*. J Penelit Polit. 2016;13(2).
12. Firmansyah AA, Tisnanta H, Sumarja F. *Algoritma Peraturan Daerah Penataan Desa Untuk Mewujudkan Desa Yang Maju Dan Berdaya Saing*. Kanun J Ilmu Huk. 2017;19(2):215–30.
13. Salam S. *Perlindungan Hukum Masyarakat Hukum Adat Atas Hutan Adat*. J Huk Nov. 2016;7(2):209–24.
14. Zainudin A. *Model Kelembagaan Pemerintahan Desa*. J Ilmu Pemerintah Kaji Ilmu Pemerintah Dan. 2016;1(2):338–51.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Penataan Desa. Republik Indonesia;
16. Setiady T. *Intisari Hukum Adat Indonesia Dalam Kajian Kepustakaan*. Alfabeta, Bandung: h.311; 2009. 311 hal.
17. Djanggih H, Salle. *Aspek Hukum Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum*.

- Padecta Res Law J. 2017;12(2):166.
18. Lakburlawal MA. *Akses Keadilan Bagi Masyarakat Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Yang Diberikan Hak Guna Usaha*. J Huk Acara Perdata Adhaper. 2016;2(1):59–75.
19. Utama YJ. *Pengertian Administrasi Negara dan Hukum Administrasi Negara*. 2012. 17 hal.